#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

#### NOMOR 15 TAHUN 2005

#### TENTANG

# IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANYUASIN.

# Menimbang

- : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa air limbah pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau dengan pembuangan ke air atau sumber air, tetapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air atau tanah yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung dan produktivitasnya;
  - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air dengan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis:
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7) Feraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu diatur tata cara perizinannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

5. Undang . . .

- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelulaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
- 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
- 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan:

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

# BUPATI BANYUASIN

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
- 4. Dinas adaiah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
- 6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil:
- 7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
- 8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- 9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
- 10. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
- 11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- 13. Upaya Pergelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;
- 14. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;

- 15. IBAL adalah Izin Pembuangan Air Limbah;
- 16. IMAL adalah izin pemanfaatan air limbah;
- 17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 18. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selajutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

#### BAB II

# IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

### Pasal 2

Pemanfaatan limbah cair dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah untuk mengairi areal Penanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah.

## Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut IMAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- (1) Pemrakarsu melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaaatan air limbah, yaitu:
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
  - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
  - d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
  - e. nilai pH berkisar 6-9;

- f. dilakukun pada lahan selain lahan gambut;
- g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- j. areal pengkajian seluas 10 ~ 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- k. pembuatan sumur pantau.

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian;
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis;
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan musim penghujan;
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis;
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas. Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini;
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, harus dilengkapi dengan :
  - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1:1.000;
  - b. gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah;
  - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
  - d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
  - e. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan;

- f. surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang;
- g surat pernyataan kesanggupan penaatan kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi:
  - 1. pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
  - 2. pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada air atau sumber air;
  - 3. pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah.

- (1) Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, bersama-soma dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pemanfaatan air limbah;
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

# BAB III

# IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

#### Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang seknjutnya dapat disebut IBAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- pernyataan kesanggupan untuk membuat laporan pembuangan limbah cair dan mengirim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secura periodik kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- 7. pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada tanah;
- 8. pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air yanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah.

- (1) Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, bersama-suma dengan instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis dan permohonan izin dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan, maka Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar Bupati dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah;
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah.

#### Pasal 12

Persetujuan atau penolakan izin pembuangan air limbah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- (2) Dalam persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dicantumkan:
  - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaliyus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya mentaati batas kadar yang dipersyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Perizinan yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha / kegiatan yang dapat diberikan perizinan limbah cair (IBAL /IMAL) adalah usaha/kegiatan yang dalam kegiatan produksinya tidak menggunakon bahan berbahaya beracun (B3).
- b. Usaha / kegiatan yang dapat diberikan rekomendasi perizinan limbah cair (IBAL/IMAL) adalah usaha/kegiatan yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan berbahaya beracun (B3).

Contoh: Industri yang menggunakan bahan yang dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

#### BAB IV

# HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 15

- (1) Pemegang IMAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berhak melakukan pemanfactan air limbah untuk aplikasi pada tanali berdasarkan ketentuan dalam izin, dan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanoan IMAL;
- (2) Pemegang IBAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, berhak melakukan pembuangan air limbah pada air atau sumber oir setelah air limbah dilakukan pengolahan sehingga tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang berlaku;
- (3) Mendapatkan pelayanan jasa, pembinaan dan pengawasan tentang pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah yang seimbang dengan ketaatannya terhadap peraturan-perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

# Pemegang IMAL atau IBAL wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini:
- b. melaporkan pelaksanaan izin kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, minimal 1 (satu) kali setiap bulan,
- c. mentaati baku mutu air limbah yang berlaku;

d. melakukan ...

- d. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bila terjadi keadaan darurat dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan; Energi dan Lingkungan Hidup;
- e. bertanggung jawab terhadap timbulnya pencemaran air dan tanah akibat pelaksanaan izin;
- f. melaksanakan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan dilarang melakukan pembuangan air limbah, bagi pemegang IMAL;
- g. melaksanakan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan dilarang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau membuang air limbah ke dalam tanah, bagi pemegang IBAL.

#### BAB V

## JANGKA WAKTU DAN PENCABUTAN IZIN

# Bagian Pertama

# Jangka Waktu Izin Pasal 17

Izin aplikasi air limbah pada tanah dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi.

# Pasal 18

- (1) Izin aplikasi air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berlaku selama tanah dan air tanah pada lokasi aplikasi masih memungkinkan dan memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran, berdasarkan hasil pengujian dari instansi teknis:
- (2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran berdasarkan hasil pengujian dari instansi teknis;
- (3) Setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada pemegang izin, wajib melakukan daftar ulang. \*\*

- (1) Izin tidak berlaku lagi karena:
  - a. masa berlaku daftar ulang telah habis dan pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
  - b. kegiatan usaha berakhir;
  - c. dicabut izinnya.
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, izin dapat dicabut apabila :
  - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

# Bagian Kedua

#### Pencabutan Izin

#### Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui proses peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan. Bupati dapat melakukan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, maka izin dicabut.

#### BAB VI

#### RETRIBUSI

# Bagian Pertama

#### **Umum**

#### Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi, yaitu terdiri dari : retribusi izin baru, retribusi izin daftar ulang dan retribusi jasa pembinaan dan pengawasan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha.

### Pasal 22

Retribusi Izin baru dan daftar ulang pada izin pemanfaatan air limbah dan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan volume pembuangan air limbah yang terproduksi, yaitu:

- a. Golongan I, untuk usaha dan atau kegiatan dengan produksi air limbah sampai dengan 500 m³ per bulan;
- 6. Golongan II, untuk usaha dan atau kegiatan dengan produksi air limbah dari 501 s/d 1.000 m³ per bulan;
- c. Golongan III, untuk usaha dan atau kegiatan dengan produksi air limbah lebih dari 1.000 m³ per bulan;

Bagian . . .

# Bagian Kedua

# Obyek dan Subyek Retribusi

# Pasal 23

Obyek retribusi adalah pemberian izin baru pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah, izin daftar ulang dan jasa pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, kecuali izin yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

Subyek retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah atau yang melakukan pembuangan air limbah pada air atau sumber air setelah melalui proses pengolahan limbah sehingga limbah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.

# Bagian Ketiga

# Tarif Retribusi Izin Pemanfaatan Air Limbah

#### Pasal 25

(1) Tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah, ditetapkan sebesar:

a. Golongan I

: Rp. 250.000.00;

b. Golongan II

: Rp. 500.000,00;

c. Golongan III

: Rp. 1.500.000,00;

- (2) Tarif retribusi jasa pembinaan dan pengawasan izin pemanfaatan air limbah, ditetapkan sebesar Rp. 25,00 per m³ per bulan;
- (3) Tarif retribusi daftar ulang izin pemanfaatan air limbah, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin baru.

# Bagian Keempat

# Tarif Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah

#### Pasal 26

(1) Tarıf retribusi izin baru pembuangan air limbah, ditetapkan sebesar :

a. Golongan J.

: Rp. 350.000,00;

b. Golongan II

: Rp. 750.000,00;

c. Golongan III

: Rp. 2.000.000,00.

- (2) Tarif retribusi jasa pembinaan dan pengawasan izin pembuangan air limbah, ditetapkan sebesar Rp. 50,00 per m³ per bulan;
- (3) Tarif retribusi daftar ulang izin pembuangan air limbah, ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi izin baru.

Bagian . . .

# Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 27

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap;
- (2) Bentuk, isi dan format SPORD ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Berdasarkan SPORD Kepala Dinas menetapkan SKRD, sebagai dasar pemungutan retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berdasarkan SKRD dibayar langsung oleh pemrakarsa kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bendaharawan Khusus Penerima wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan.

#### Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, maka akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan akan ditagih dengan STRD.

# BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 31

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, minimal 1 (satu) bulan sekali.

# PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan air limbah dan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Bupati.

- (1) Setiap pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang telah mendapat izin dari Bupati harus dilengkapi bangunan ukur debit air:
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menjadi tanggung jawab pemagang izin;
- (3) Pemegang zin pembuangan air limbah wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

### Pasal 34

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan dan dukungan kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan memberikan data yang diperlukan.

# BAB IX PENYIDIKAN Pasal 35

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pagawai Negari Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan Tindakan Pertama pada saaт itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menieriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanygil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya:
  - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib:
  - a. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
    - Pemeriksaan tersangka;
    - 2. Pemasukan rumah;
    - 3. Penyitaan barang;
    - 4. Pemeriksaan saksi;
    - 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
  - b. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Pimpinan Unit;
  - c. Menyerahkan hasil penyidikan Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah Hukum yang sama.

# BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

# BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. terhadap izin pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang diberikan berdasarkan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai haknya atau izinnya berakhir atau masa daftar ulang berakhir;
- b. bagi usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pemanfaatan air limbah atau pembuangan air limbah namun belum memiliki izin, maka wajib mengurus dan menyelesaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

> Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 28 Februari 2005

> > PATI BANYUASIN,

AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 7 Maret 2005

NISEKRPTARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

H. NASKUN UMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2005

NOMOR 19 SERI E.